

# **TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH**

**Annisa Wulandari<sup>1\*</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810069

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

Email : [annisawulandari02nov@gmail.com](mailto:annisawulandari02nov@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Isu kebocoran data pribadi selama kurun beberapa tahun belakangan ini sangat sering terdengar. kebocoran data dapat memiliki dampak kerugian yang dapat mengganggu subyek data pribadi, namun fenomena terjadinya kebocoran data ini tidak hanya dialami oleh penyelenggara sistem elektronik sektor privat saja, lembaga publik, instansi pemerintahan, juga turut mengalaminya dan pemberitaan terkait kebocoran data pribadi yang terjadi dalam sistem elektronik pemerintah ini terjadi berkali-kali hingga saat ini. Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana aturan mengenai pelanggaran terhadap data pribadi dalam sistem elektronik pemerintah, dan seperti apa tanggung jawab negara terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh sistem elektronik pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pengaturan perlindungan data pribadi dan bagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran terhadap data pribadi dalam sistem elektronik pemerintah.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terjadi pembiaran kebocoran data pribadi saat masa transisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

serta undang-undang perlindungan data pribadi hanya berisikan sanksi bagi pelaku yang memang mencuri, menjual, menyebarkan data pribadi secara melawan hukum, tetapi negara juga turut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan serta pembaharuan agar kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik pemerintahan tidak terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Paku Braja Arga Amanda (2013), “Tinjauan Yuridis Kebijakan Privacy (Privacy Policy) Pada Social Media Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Melalui Media Internet”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Endah Dewi Nawangsari Sukarto (2022), “*Perlindungan Privacy di Era new normal digital lifestyle terkait cyber power*”, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Baurch, Mody Gregorian, (2013), *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang*. S2 thesis, UAJY.
- Hufron dan Syofyan Hadi, (2016), *Ilmu Negara Kontemporer: telaah teoritis asal mula, tujuan dan fungsi negara, negara hukum dan negara demokrasi*: LaksBang Grafika Yogyakarta dan Kantor Advokat “HUFRON & RUBAIE” Surabaya
- M. Solly Lubis, (2002) ,*Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady(2009), *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Jakarta: Refika Aditama,
- Nenny Rianarizkiwati,(2020), *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*, Depok: Infermia.
- Sinta Dewi Rosadi,(2023) Pembahasan UU Perlindungan data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022), Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahyudi Djafar, dan M. Jodi Santoso, (2019), *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

### **Jurnal**

A. Ahsin Thohari,(2004), “Komisi Yudisial dan Reformasi Perdilan”, Jakarta, Elsam

Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto dan Ika Ningtyas, (2020),” Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia” Bali: SAFEnet.

Eka Martiana Wulansari, (2020) ,“Konsep perlindungan data pribadi sebagai aspek fundamental norm dalam perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang di Indonesia”, *jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*, Volume 7 Nomor 2.

Faiz Rahman,(2021),” Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia” , Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18 Nomor 1, Edisi Maret

Gregory E.Mandel, (2007) “History Lessons for a general theory of law and technology” *Minnesota Journal of Law in Science and Technology*, volume 8.

M. Rafifnafia Hertianto,(2021),“Sistem Penegakan Hukum Trhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”,*Jurnal Kertha Partika*, Vol. 43, No. 1 April.

Muhammad Tohir, (2018) “Pertanggungjawaban Lembaga Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance Secara Yuridis dan Politis Menurut Hukum”,*Jurnal Hukum Tri Pantang*.

Sinta Dewi, (2016), “Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Volume 5 Nomor 1, edisi: Januari-April

Usman(2015), “Negara dan Fungsinya (Telaah atas pemikiran politik)”, *jurnal al-daulah*, Vol.4 No.1 Juni.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

### **Web**

CNBCIndonesia.com”132 Negara lindungi data pribadi warga kominfo kebut RUU PDP”  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200225140926-37-140326/132-negara-lindungi-data-pribadi-warga-kominfo-kebut-ruu-pdp>

Hypernet.co.id,” Kebocoran Data Indonesia Tertinggi Ke-3  
[/https://hypernet.co.id/id/2023/03/03/kebocoran-data-indonesia-tertinggi-ke-3/](https://hypernet.co.id/id/2023/03/03/kebocoran-data-indonesia-tertinggi-ke-3/)

Katadata.co, “Ada 94 Kasus Kebocoran Data Pribadi, Kominfo Hanya Beri Sanksi Teguran”<https://katadata.co.id/lavinda/digital/6487f325451f3/ada-94-kasus-kebocoran-data-pribadi-kominfo-hanya-beri-sanksi-teguran>

Naskah Akademik RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

[http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf)

Privy.id”Kebocoran Data Pribadi: Waspada Institusi Ilegal!” <https://blog.privv.id/kebocoran-data-pribadi/>